



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
NOMOR 03 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kegiatan perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 perlu disusun dan ditetapkan Dosen Pembina Mata Kuliah;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Tentang Pengangkatan Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Jember;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;  
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;  
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.11/3/01151.1 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember;  
8. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor In.07/KP.07.6/SK/0/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember;

MEMUTUSKAN....

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER;
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019;
- KEDUA : Dosen Pembina Mata Kuliah sebagaimana pada diktum KESATU, memiliki tugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada SP DIPA IAIN Jember Nomor 025.04.2.420386/2019 Tahun Anggaran 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 10 Januari 2019

Dekan,



*Abdullah*  
Abdullah

LAMPIRAN : 13  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU  
 KEGURUAN  
 NOMOR 03 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH  
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019  
 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT  
 AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
 TANGGAL 10 JANUARI 2019

DAFTAR PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK  
 2018/2019 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Nama Dosen : Dr. H. Suhadi Winoto, M.Pd.  
 NIP : 195912081983021007  
 Pangkat/Jabatan : Pembina Tk I/IVb, Lektor Kepala  
 Kode Dosen : M  
 Pembina Mata Kuliah :

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	SMT	Kelas	Asisten
1	MPI15322	Teknik Pengambilan Keputusan	2	VI	C1	
2	MPI15322	Teknik Pengambilan Keputusan	2	VI	C2	
3	MPI15327	Manajemen Perguruan Tinggi	2	VI	C1	
4	MPI15327	Manajemen Perguruan Tinggi	2	VI	C2	
5	GRA18402	Etika Profesi Keguruan	2	II	PIAUD A	
6	GRA18402	Etika Profesi Keguruan	2	II	PIAUD B	
		Jumlah	12			

Dekan,  
  
 Abdullah